



**PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB
LOMBOK TENGAH**

***FULFILLMENT OF THE RIGHT TO HEALTH FOR PRISONERS
IN OPEN CORRECTIONAL INSTITUTION CLASS IIB CENTRAL LOMBOK***

I Putu Andika Vidyartha

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: andikavidyarth@gmail.com

I Gusti Ayu Ratih Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: gekratihdamayanti1902@gmail.com

I Gede Sukarmo

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: igedekarmo70@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka kelas IIB Lombok Tengah dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di lembaga pemasyarakatan terbuka kelas IIB Lombok Tengah. Hasil penelitian yaitu 1) Adapun bentuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah secara umum telah mengimplementasikan konsep pemasyarakatan yang humanis dan terbuka, fokus pada pembinaan mental, spiritual, dan kemandirian narapidana. Meski memiliki prasarana yang memadai, tetapi terdapat kekurangan dalam ketersediaan alat medis darurat dan tenaga kesehatan sehingga memerlukan peningkatan dalam aspek pelayanan kesehatan. 2) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah teridentifikasi menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi rendahnya kesadaran kesehatan narapidana, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, keterbatasan ruang isolasi untuk penyakit menular, dan keterbatasan tenaga kesehatan, sementara kendala eksternal adalah kurangnya komunikasi efektif antar instansi yang berpengaruh pada pemenuhan hak kesehatan. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan kesadaran kesehatan, perbaikan fasilitas, penyediaan ruang isolasi khusus, peningkatan alokasi tenaga kesehatan, dan memperbaiki komunikasi antar instansi.

Kata kunci: Hak Atas Kesehatan; Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Abstract

This research aims to find out what forms the fulfillment of the right to health for prisoners takes in the Class IIB open penitentiary in Central Lombok and to find out what obstacles are faced in fulfilling the right to health for prisoners as well as solutions to overcome these obstacles. In this research, the method used is empirical research, namely studying the applicable legal provisions and what happens in reality and requires primary data as the main data in addition to secondary data as well as conducting observations and conducting direct research in the field, namely in

the class IIB open penitentiary in Central Lombok. The results of the research are 1) The form of fulfilling the right to health for prisoners in the Class IIB Open Penitentiary in Central Lombok has generally implemented a humanist and open correctional concept, focusing on mental, spiritual and independent development of prisoners. Even though it has adequate infrastructure, there is a shortage in the availability of emergency medical equipment and health personnel, requiring improvements in aspects of health services. 2) The obstacles faced in fulfilling the health rights of prisoners in the Class IIB Open Prison in Central Lombok have been identified as internal and external obstacles. Internal obstacles include low health awareness of prisoners, inadequate health facilities, limited isolation space for infectious diseases, and limited health personnel, while external obstacles are the lack of effective communication between agencies which influences the fulfillment of the right to health. The proposed solutions include increasing health awareness, improving facilities, providing special isolation rooms, increasing the allocation of health workers, and improving communication between agencies.

Keywords: *Right to Health; Open Penitentiary*

A. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, praktik pemidanaan di berbagai negara telah menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya dalam pendekatan kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat dari bentuk pidana yang diterapkan oleh suatu negara sebagai cerminan dari tingkat peradabannya.¹ Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa atau perampasan kemerdekaan yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Dalam upaya mencapai tujuannya, hukum pidana tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, tetapi juga melalui serangkaian tindakan preventif.² Oleh karena itu, tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan, dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya. Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia.³ Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.⁴

Hukum pidana, berbeda dengan bagian hukum yang lain, yaitu terjadinya penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, dengan tujuan lain, yakni menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan, guna menjaga ketertiban, ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat.⁵ Hukum pidana adalah hukum sanksi negatif, karena sifat dari hukum pidana itu, adalah sebagai sarana upaya lain sehingga mempunyai fungsi yang subsidair.⁶ Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi pidana tertuju

1 Petrus Irwan Panjaitan & Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV Indhill Co, Jakarta, hal. 5.

2 Syaiful Bakhri, 2009, "Bab III Pidana Penjara Dalam Hukum Pembaharuan Hukum Pidana", Serial Online Nov, available from: URL : <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2009/11/bab-iii-pidana-penjara-dalam.html?m=0>, Cited 2023 Okt. 19, (selanjutnya disingkat Syaiful Bakhri).

3 Heri Hermawan, 2015, "Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan", *Skripsi*, Universitas Pasundan, Bandung, hal. 20.

4 Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 42.

5 Syaiful Bakhri, *op.cit*, hal. 1.

6 *Ibid*.

pada perbuatan pengenaan penderitaan, sehingga terarah pada upaya memberikan pertolongan agar pelaku berubah. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat, pembinaan, dan perawatan bagi terpidana.⁷

Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen kuat dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Hal ini tercermin dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 yang menjadi perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai hak dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan berfungsi bukan hanya sebagai mekanisme rehabilitasi, namun juga sebagai benteng perlindungan bagi masyarakat dari potensi pelanggaran yang mungkin dilakukan kembali oleh warga binaan. Hal ini, sejalan dengan nilai-nilai yang dianut dalam Pancasila.⁸ Sistem pemasyarakatan di Indonesia dirancang untuk memastikan hak-hak dasar warga binaan terpenuhi, seperti pembinaan rohani dan jasmani, pelaksanaan ibadah, komunikasi dengan pihak luar, akses informasi, pendidikan yang layak, hingga layanan kesehatan. Dalam upaya memastikan penerapan yang efektif dari sistem ini, Pemerintah menugaskan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas perawatan dan pembinaan warga binaan.⁹

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) juga memiliki peranan penting dalam sistem pemasyarakatan. Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya. HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu semata-mata karena ia adalah manusia, bukan berdasarkan pemberian masyarakat atau hukum tertentu. Meskipun perbedaan fisik, budaya, dan kewarganegaraan mungkin ada di antara kita, semua orang memiliki hak-hak ini berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁰ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, setiap individu harus saling menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi tersebut.

Sebagai landasan konstitusi, hukum di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat dan bernegara. Salah satu aspek penting adalah bidang kesehatan. Sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD RI 1945, kesehatan diakui sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat yang harus diwujudkan.¹¹ Kesehatan menurut World Health Organization (WHO) didefinisikan sebagai suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental dan bukan hanya sekedar tidak memiliki penyakit. Kesehatan merupakan hal penting dalam kaitannya dengan produktivitas seseorang. Pada hakikatnya, setiap manusia membutuhkan kehidupan yang sehat untuk menunjang keberlangsungan hidupnya.¹² Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, kesehatan memainkan peran krusial. Kondisi kesehatan fisik dan

7 Ibid.

8 Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hal. 21.

9 Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 3.

10 Rhona K. M. Smith dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, hal. 11.

11 Rif'atul Hidayat, 2016, "Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal", dalam *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 16, No. 2, Yogyakarta, hal. 1.

12 Sulistiarini dan Rahmat Hargono, 2018, "Hubungan Perilaku Hidup Sehat Dengan Status Kesehatan Masyarakat Kelurahan Ujung", *Jurnal Promkes*, Volume 6, No. 1, Surabaya, hal. 12.

psikologis dari narapidana dan staf pegawai memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan efektivitas Lembaga Pemasyarakatan. Kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan aspek fisik dan mental, adalah komponen esensial dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang efektif.

Pemberian hak bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, khususnya hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, kerap kali tidak tercapai sesuai standar yang seharusnya. Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat adalah kurangnya tenaga medis di lembaga tersebut, dimana hanya ada perawat tanpa kehadiran dokter. Mereka yang seharusnya berwenang, memiliki tugas esensial dalam mengimplementasikan pembinaan sesuai sistem pemasyarakatan yang berlaku. Namun, dengan berbagai keterbatasan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan terkesan lebih sebagai penampungan bagi mereka yang melanggar hukum daripada sebagai tempat untuk pembinaan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan antara lain: Bagaimana bentuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah? Apa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterlibatan Lembaga Pemasyarakatan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi narapidana. Menggunakan metode hukum empiris, penelitian ini tidak hanya fokus pada teori hukum, tetapi juga mengamati respons dan interaksi yang timbul saat sistem norma tersebut beroperasi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris ini mengambil pendekatan dengan memperhatikan realitas hukum di dalam konteks masyarakat, khususnya peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana.

Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik pribadi (responden) maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹³ Adapun data primer yang dimaksud oleh peneliti disini yaitu data yang diperoleh langsung dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas Terbuka IIB Lombok Tengah. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terikat dengan objek penelitian, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Permenkumham RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan SOP Pelayanan Kesehatan di Klinik Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

13 Zainuddin Ali, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 106.

- c. Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁴

Pengumpulan data meliputi pertama observasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua observasi langsung dan tidak langsung. Observasi langsung melibatkan pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap subjek, baik dalam kondisi nyata maupun dalam situasi yang sengaja diciptakan untuk penelitian. Kedua wawancara dilakukan di lokasi penelitian guna mendapatkan informasi berkenaan dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan informan yaitu Bapak Wildan selaku Kepala SubSeksi Perawatan Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dan Bapak Hendra Gunawan serta Bapak Lukmanul Hakim selaku staf perawat dari Subseksi Perawatan Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah. Ketiga memberikan kuesioner kepada responden yaitu narapidana yang pada saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah mendapatkan pelayanan kesehatan. Terakhir Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen resmi dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah. Teknik penentuan sampel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* berupa *purposive sampling*.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hal ini mencakup pemeriksaan silang antara wawancara dan literatur untuk memastikan keakuratan data. Hasil analisis akan dikelompokkan berdasarkan masalah yang dirumuskan, memungkinkan penyajian kesimpulan dan saran untuk perbaikan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah konsep pemasyarakatan yang fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, berakar dari sistem “Open Camp.” Ini mengutamakan pendekatan non-fisik dalam pembinaan narapidana, tanpa tembok tinggi atau jeruji besi, dan menargetkan asimilasi narapidana ke masyarakat. Narapidana di Lapas Terbuka berasal dari Lapas/Rutan lain, telah menjalani separuh hingga dua pertiga masa hukuman, berperilaku baik, dan mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah adalah contoh UPT Pemasyarakatan, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan memiliki visi, misi, dan nilai organisasi yang berfokus pada pelayanan hukum berkualitas dan penghormatan HAM. Struktur organisasi dan program pembinaan di Lapas ini mencakup aspek mental spiritual, pengintegrasian, dan kemandirian, sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.. Artinya dapat diuraikan bahwa upaya pengembangan

14 *Ibid.*

kesehatan pada dasarnya melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta berlaku bagi setiap individu, termasuk mereka yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah mengungkapkan bahwa struktur dan operasional layanan kesehatan di lembaga ini masih memiliki berbagai kekurangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan, diidentifikasi bahwa prosedur pelayanan kesehatan terstruktur dan melibatkan evaluasi kondisi kesehatan narapidana secara teratur. Namun, keterbatasan dalam sarana dan prasarana, termasuk kekurangan peralatan medis darurat dan fasilitas khusus seperti ruang obat, klinik gigi, dan laboratorium, menjadi tantangan signifikan.

Dalam wawancara dengan Bapak Wildan, terungkap bahwa meskipun infrastruktur dasar seperti instalasi air dan tata udara cukup memadai, kekurangan peralatan darurat dan keterbatasan di unit pelayanan kesehatan membatasi kemampuan lapas untuk merespons keadaan darurat kesehatan secara efektif. Hal ini diperkuat oleh hasil kuesioner kepada narapidana, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa sarana dan prasarana kesehatan tidak lengkap dan tidak terawat dengan baik, serta proses pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan 4-6 kali per minggu.

Pelayanan kesehatan kuratif di lapas, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hendra Gunawan, bergantung pada gejala dan kondisi kesehatan narapidana. Dalam keadaan darurat atau kondisi kesehatan yang serius, prosedur yang ada mengharuskan rujukan ke fasilitas kesehatan eksternal. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan lapas dalam menangani kasus kesehatan yang kompleks, terutama mengingat tidak adanya dokter jaga di lapas.

Selanjutnya, wawancara dengan Bapak Dedi Hardi Putra dan Bapak Lukmanul Hakim menyoroti program rehabilitatif di lapas, yang meliputi pelatihan keterampilan, konseling, dan dukungan spiritual. Namun, fokus utama penelitian ini adalah pada aspek kesehatan fisik dan mental narapidana. Kebutuhan pembiayaan kesehatan, di mana narapidana yang memiliki BPJS atau mendapat bantuan sosial dapat memanfaatkan layanan kesehatan eksternal.

Berdasarkan temuan ini, penelitian menggarisbawahi perlunya peningkatan dalam manajemen layanan kesehatan di Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah. Kekurangan tenaga kesehatan dan fasilitas medis menunjukkan perlunya perubahan kebijakan dan alokasi sumber daya yang lebih baik untuk memastikan bahwa hak kesehatan narapidana terpenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Permenkumham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Dan Solusi Untuk Mengatasi Kendala Tersebut

Dalam penelitian di Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan, menyoroti tantangan dalam mengubah perilaku narapidana dan kendala dalam komunikasi antar instansi yang mempengaruhi layanan kesehatan. Beliau menyatakan bahwa kesulitan utama adalah mengubah kebiasaan narapidana yang dibawa dari luar, seperti kurangnya kebersihan diri, serta menangani masalah komunikasi dengan Dinas Kesehatan dan puskesmas, menyebabkan penundaan dalam penanganan kesehatan. Kendala

dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana dapat dikategorikan menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal termasuk kesadaran kesehatan narapidana yang rendah, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, kurangnya ruang khusus untuk penyakit menular, dan keterbatasan tenaga kesehatan. Kendala eksternal yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi efektif antar instansi.

Mengatasi kendala internal, solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kesadaran kesehatan narapidana melalui edukasi kesehatan rutin dan integrasi materi kesehatan dalam program rehabilitasi, perbaikan fasilitas kesehatan dengan alokasi anggaran yang efektif dan kerjasama dengan pihak eksternal, penyediaan ruang khusus untuk penyakit menular, dengan memperluas fasilitas dan memperkuat protokol pencegahan penyebaran penyakit, serta peningkatan alokasi tenaga kesehatan, termasuk penambahan dokter dan perawat.

Sementara itu, untuk mengatasi kendala eksternal, solusi yang diusulkan adalah membangun komunikasi rutin dan koordinasi terpadu dengan departemen kesehatan dan instansi lainnya, termasuk pengaturan jadwal komunikasi tetap, pengembangan sistem pelaporan yang efisien, dan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

C. KESIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah mengimplementasikan konsep pemasyarakatan yang humanis dan terbuka, fokus pada pembinaan mental, spiritual, dan kemandirian narapidana. Meski memiliki prasarana yang memadai, terdapat kekurangan dalam ketersediaan alat medis darurat dan tenaga kesehatan. Terdapat alur pelayanan kesehatan yang jelas dan terstruktur, baik dalam situasi rutin maupun darurat. Namun perlu peningkatan sumber daya, khususnya tenaga kesehatan, untuk pelayanan yang lebih efektif. Secara keseluruhan, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah ini berhasil menerapkan konsep pemasyarakatan terbuka, tetapi memerlukan peningkatan dalam aspek pelayanan kesehatan.

Kendala dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah teridentifikasi menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi rendahnya kesadaran kesehatan narapidana, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, keterbatasan ruang isolasi untuk penyakit menular, dan keterbatasan tenaga kesehatan, sementara kendala eksternal adalah kurangnya komunikasi efektif antar instansi yang berpengaruh pada pemenuhan hak kesehatan. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan kesadaran kesehatan, perbaikan fasilitas, penyediaan ruang isolasi khusus, peningkatan alokasi tenaga kesehatan, dan memperbaiki komunikasi antar instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hal. 21.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 42.
- Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama,

Bandung, hal. 3.

Petrus Irwan Panjaitan & Samuel Kikilaitety, 2007, Pidana Penjara Mau Kemana, CV Indhill Co, Jakarta, hal. 5.

Rhona K. M. Smith dkk, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, hal. 11.

Zainuddin Ali, 1986, Metode Penelitian Hukum, Cet. III, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 106.

Jurnal

Heri Hermawan, 2015, "Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", Skripsi, Universitas Pasundan, Bandung, hal. 20.

Rif'atul Hidayat, 2016, "Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal", dalam Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, No. 2, Yogyakarta, hal. 1.

Sulistiari dan Rahmat Hargono, 2018, "Hubungan Perilaku Hidup Sehat Dengan Status Kesehatan Masyarakat Kelurahan Ujung", Jurnal Promkes, Volume 6, No. 1, Surabaya, hal. 12.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Format Elektronik (Internet)

Syaiful Bakhri, 2009, "Bab III Pidana Penjara Dalam Hukum Pembaharuan Hukum Pidana", Serial Online Nov, available from: URL: <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2009/11/bab-iii-pidana-penjara-dalam.html?m=0>, Cited 2023 Okt. 19.